



Efektivitas E-Berpadu dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana

Muhammad Alvi Syukri¹, Ridwan Putra², Rini Suryanti³, Avivah⁴, Muhammad Afdil Zikri⁵, Hendrizoni⁶, M. Ridwan Y⁷,

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Hukum Fakultas Sains, Sosial, dan Pendidikan, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Indonesia

Email: muhammadalvisyukri27@gmail.com, ridwanputramarjuti@gmail.com,
avivaalvina641@gmail.com, mhdafdil0107@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 10, 2026

Revised January 25, 2026

Accepted January 27, 2026

Keywords:

E-Unified, Effectiveness, Crime.

ABSTRACT

Electronic law, also known as E-Berpadu, is a Supreme Court innovation that helps speed up, simplify, and affordably administer the justice process. Following the Electronic Court Meeting with the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA) Number 4 of 2020 concerning the Electronic Administration and Trial of Criminal Cases in Courts, the introduction of E-Berpadu into the legal system has been well-received by the public and officials, in line with E-Berpadu's goal of promoting genuine and effective justice, with simple and affordable implementation. In this experimental publication, the author examines a normative juridical approach, examining legal aspects, laws and regulations, and relevant theories, then analyzing them for their effectiveness in resolving criminal cases. Based on this, the author asks how E-Berpadu is implemented in resolving criminal cases. Furthermore, how effective is its implementation in resolving criminal cases? And what are the obstacles to implementing E-Berpadu? The purpose of this study is to determine whether the implementation of E-Berpadu has been running as intended and in accordance with applicable laws and regulations.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 10, 2026

Revised January 25, 2026

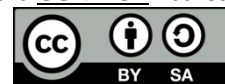
Accepted January 27, 2026

Keywords:

E-Berpadu, Efektivitas, Pidana .

ABSTRAK

Hukum elektronik atau disebut juga dengan E-Berpadu merupakan Inovasi Mahkamah Agung membantu proses Peradilan menjadi cepat, mudah dan terjangkau. Rapat Pengadilan Elektronik dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, pengenalan E-Berpadu ke dalam sistem hukum telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan para petinggi, sejalan dengan tujuan E-Berpadu untuk mendorong terwujudnya puasa yang hakiki dan efektif, implementasi sederhana dan murah. Eksperimen penerbitan dalam karya ini, penulis mengkaji metode pendekatan yuridis normatif, dimana penulis mempelajari aspek hukum, peraturan perundang-undangan, teori yang relevan kemudian dianalisis sesuai dengan efektivitas E-Berpadu dalam penyelesaian perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut, penulis menanyakan bagaimana penerapan E-Berpadu dalam penyelesaian perkara Pidana? Selanjutnya Bagaimana efektivitas pelaksanaan dalam penyelesaian perkara pidana? Dan apa saja kendala penerapan E-Berpadu? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Penerapan E-Berpadu apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Corresponding Author:**Muhammad Alvi Syukri¹

Program Studi Hukum Fakultas Sains, Sosial, dan Pendidikan, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi

Email: muhammadalvisyukri27@gmail.com**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga pasal 1 ayat (3). Konsepsi negara hukum adalah supremasi hukum. Dimana hukum menjadi panduan bagi negara dan warga negara dalam melakukan segala aktifitas. Kosekuensi logis dari konsepsi negara hukum adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri. Dalam hal ini Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara hasil amandemen ke-3 menyebutkan bahwa “(1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari pasal tersebut, kita mengerti bahwa suatu hal yang penting bagi kekuasaan kehakiman adalah independensi, yang dalam pasal tersebut disebut dengan “Merdeka” untuk menyelenggarakan peradilan. Dari Pasal tersebut, tergambar pula tujuan dari diselenggarakan peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Konsepsi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman yang digunakan adalah UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang melengkapi Undang-Undang Kekuasaan kehakiman sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian, ayat 2 dari Pasal 24 menyatakan bahwa “(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.”

Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup berbagai aspek proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, persidangan, tuntutan, putusan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap (Hamzah, Andi, 2010). Yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum acara pidana terdapat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pencantuman peradilan cepat kerap dituliskan istilah “Segera” Adapun yang dimaksud untuk menghindari penahanan tidak terputus sebelum ada putusan dari hakim serta seseorang yang menjalankan persidangan di Pengadilan mendapatkan kepastian hukum dan mereka merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Asas ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (4) KUHP, Pasal 25 ayat (4) KUHP, Pasal 27 ayat (4) KUHP, dan Pasal 28 ayat (4) KUHP. Adanya asas ini tentunya mensyaratkan agar penanganan perkara di Pengadilan dapat dilakukan dengan cepat, tanpa ada prosedur ribet.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Pidana Khusus adalah pedoman teknis atau alur dalam pelaksanaan pelayanan pencari keadilan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



melakukan Evaluasi dan penyempurnaan pedoman ini dengan melibatkan para hakim dan pimpinan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan merupakan peraturan yang sangat penting dalam pelaksanaan administrasi secara terbuka, efisien dan produktif dalam para pencari keadilan, yang mana sebelumnya para penyidik meminta persetujuan penyitaan barang bukti ke Pengadilan Negeri, penyidik datang ke bagian staf Pidana untuk memproses Persetujuan Penyitaan untuk dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, lalu Jaksa Penuntut Umum datang ke Pengadilan Negeri untuk pendaftaran Perkara Pidana secara tercatat, dan Penasehat hukum mengajukan permohonan untuk meminta Salinan Putusan Pengadilan Negeri, oleh karena itu proses penyelesaian perkara yang dahulu terdapat memakan waktu dan kurang efisien. (Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum).

Dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara online (Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. 2020). Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan. Bahwa pada saat ini masing-masing Pengadilan telah melaksanakan Sistem Manajemen Perkara yang berbasis Elektronik baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding yang memungkinkan penyelesaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat. Batas efektifitas hakim dalam menangani perkara yaitu selambat-lambatnya penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, waktu pemrosesan ditentukan tersendiri oleh Undang-Undang. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Undang-Undang Tahun 2014). Bahwa perkembangan teknologi di seluruh dunia yang tidak terbatas tentu saja dapat menyebabkan perkembangan zaman kearah yang positif dalam mekanisme penyelesaian penyelidikan di kepolisian. Misalnya dengan adanya Penyidikan dalam meminta Perpanjangan Penahanan atau Penyidikan meminta Persetujuan Penyitaan dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat ke Pengadilan Negeri Bukittinggi efektifitas ini sangat efisien bagi jarak jauh untuk penyelesaian perkara dengan cepat yang berbasis Teknologi, tidak lagi para pihak kepolisian datang ke Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mengambil hasil Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi. Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan peradilan juga diterapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik yaitu dikenal sebagai sistem E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik. Mahkamah Agung RI telah mengatasi hambatan penyelenggaraan peradilan di Indonesia, yang mana pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan pihak pemohon diluar dari instansi pemerintah berwenang secara administratif dapat mengajukan pendaftaran perkara secara online melalui system Pengadilan Elektronik.

Mahkamah Agung RI dalam Upaya reformasi administrasi perkara dalam Pengadilan dengan tujuan mewujudkan system administrasi perkara yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Dengan adanya aplikasi E- Berpadu, Mahkamah Agung melakukan inovasi dan komitmen untuk memperbaharui dunia Peradilan Indonesia (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020). Mahkamah Agung meluncurkan layanan E- Berpadu yang berbasis teknologi informasi ini dilakukan untuk mempermudah dan memberikan layanan yang cepat dan efektif. Pengadilan menggunakan E-Berpadu untuk membantu Penyidik, Penuntut Umum, Lapas, dan Masyarakat dengan pendaftaran perkara secara online. Aplikasi E-Berpadu dapat meningkatkan pelayanan dan fungsi dalam menerima pendaftaran perkara secara online, menghemat waktu dan efisien.



Jenis layanan yang dapat didaftarkan melalui aplikasi E-Berpadu adalah perkara perdata yaitu Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, pengajuan penetapan izin atau persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan, pengajuan Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Permohonan Pembataran Penahanan, Permohonan Penetapan Diversi, Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti, dan Permohonan Izin Bezuk Tahanan online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Sebelum adanya aplikasi E- Berpadu ini, pihak Kepolisian terkhusus nya Polda (kepolisian Daerah) dalam meminta Penetapan Persetujuan Penyitaan atau Penggeledahan mengalami kesulitan karena mereka harus pergi ke Pengadilan untuk menjemput surat Penetapan tersebut dalam menempuh waktu yang sangat lama dan berjam jam untuk datang ke pengadilan, dan masyarakat merasa kesulitan yang mana Masyarakat ingin meminta surat izin bezuk tahanan atau pinjam pakai barang bukti untuk datang ke Pengadilan. Akibatnya pendaftaran layanan tidak efektif dan efisien, aplikasi E-Berpadu ini membantu pendaftaran layanan secara online yang mana pihak pihak berada jarak jauh dari Pengadilan. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kata hukum berasal dari kata bahasa Arab “hukum,” yang biasa dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai peraturan, keputusan, Undang-undang atau peraturan. Kata ini kemudian menjadi “hukum.” Hukum berkepentingan untuk menghindari ketidaksepakatan sosial sedemikian rupa sehingga pencipta norma- norma hukum memperjelas tindakan- tindakan apa dalam masyarakat.

Berdasarkan pada uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan Efektifitas E- Berpadu sebagai wujud asas sederhana, cepat, dan efisien dalam Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Bukittinggi, antara lain:

1. Bagaimana penerapan E-Berpadu dalam penyelesaian perkara Pidana?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan dalam penyelesaian perkara pidana?
3. Apa saja kendala penerapan E- Berpadu?

Tujuan dari penelitian ini adalah adalah implementasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 dan efektifitas E-Berpadu di Pengadilan Negeri sebagai wujud asas sederhana, cepat dan efisien khususnya dalam peradilan Pidana.

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan. (<https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>).

Efektifitas Hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di Negara- negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum / peraturan itu sendiri; (2) petugas / penegak hukum; (3) sarana dan fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan mengenai Efektivitas E- Berpadu Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana metode yang tepat digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normative dimana penulis mempelajari aspek hukum, peraturan perundang-undangan, teori yang relevan kemudian dianalisis sesuai dengan efektivitas E-Berpadu dalam penyelesaian perkara pidana.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil screensot SIPP (system informasi penelusuran perkara) yang telah disinkronisasikan melalui E-Berpadu sebagai berikut:

1. Perkara Pidana Biasa

DAFTAR PERKARA PERMOHONAN BANDING PIDANA BIASA DAN PIDANA SINGKAT DAN PIDANA CEPAT DAN PERMOHONAN RESTITUSI DAN PERMOHONAN KOMPENSASI

Total : 181

No	Nomor Perkara PN	Pemohon Banding	Tanggal Pengiriman Berkas	Tanggal Putusan Banding	Nomor Perkara Banding	Tanggal Penyerahan Kembali Berkas	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Status Banding	Link
1	43/Pid.Sus/2025/PN Bkt (e-Berpadu)	27 May 2025 Penuntut Umum: MAHDA IAKITA AHMAD, S.H., M.H.						Pemberitahuan Pemohonan Banding	[detail]
2	2/Pid.Sus/2025/PN Bkt (e-Berpadu)	02 May 2025 Penuntut Umum: Ferik Demiral, S.H	14 May 2025		257/PID.SUS/2025/PT PDG			Pengiriman Berkas Banding	[detail]
3	3/Pid.Sus/2025/PN Bkt (e-Berpadu)	02 May 2025 Penuntut Umum: Ferik Demiral, S.H	14 May 2025		258/PID.SUS/2025/PT PDG			Pengiriman Berkas Banding	[detail]
4	14/Pid.Sus/2025/PN Bkt (e-Berpadu)	17 Apr 2025 Penuntut Umum: Mawina Nara, S.H., M.H	30 Apr 2025		254/PID.SUS/2025/PT PDG			Pengiriman Berkas Banding	[detail]
5	12/Pid.Sus-LH/2025/PN Bkt (e-Berpadu)	27 Mar 2025 Penuntut Umum: Zulhaida, S.H	10 Apr 2025	21 May 2025	173/PID.SUS-LH/2025/PT PDG			Pengiriman Berkas Banding	[detail]
6	123/Pid.B/2024/PN Bkt (e-Berpadu)	10 Feb 2025 SUTRA SESKA, Kuasa dari Tardakwa: Widia Utami pamanah	21 Feb 2025	18 Mar 2025	117/PID/2025/PT PDG	20 Mar 2025	24 Mar 2025	Pemberitahuan Putusan Banding	[detail]

Gambar 1. Perkara Pidana Biasa

2. Perkara Pidana Upaya Hukum Banding

Total : 142

No	Nomor Perkara PN	Pemohon Kasasi	Tanggal Pengiriman Berkas	Tanggal Putusan Kasasi	Nomor Perkara Kasasi	Tanggal Penyerahan Kembali Berkas	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Status Kasasi	Link
1	100/Pid.B/2024/PN Bkt	17 Mar 2025 Tardakwa: Armita panggilan Kori	06 Apr 2025					Pengiriman Berkas Kasasi	[detail]
2	101/Pid.Sus/2024/PN Bkt	27 Jun 2025 Penuntut Umum: Yuana Prastha, SH Jaksa Medika (V/a)	17 Feb 2025					Pengiriman Berkas Kasasi	[detail]
3	86/Pid.B/2024/PN Bkt	10 Dec 2024 M ruddang,SH, Kuasa dari Tardakwa: HARRY FIBDAUS (y) I ASRY RATNA WATI Pgi RATNA	06 Jan 2025	11 Mar 2025	488 K/PID/2025	24 Apr 2025	29 Apr 2025	Pemberitahuan Putusan Kasasi	[detail]
4	72/Pid.B/2024/PN Bkt	11 Nov 2024 Penuntut Umum: Yuana Prastha, SH Jaksa Muda (III/d)	09 Dec 2024	11 Feb 2025	153 K/PID/2025	20 Mar 2025		Pengiriman Berkas Kasasi	[detail]
5	110/Pid.B/2023/PN Bkt	27 May 2024 Penuntut Umum: Syahreini Agustini, S.H., M.H	28 Jun 2024	10 Aug 2024	1207 K/PID/2024	26 Sep 2024	26 Sep 2024	Pemberitahuan Putusan Kasasi	[detail]
6	90/Pid.B/2023/PN Bkt	19 Jan 2024 Penuntut Umum: Zulhaida, S.H	29 Jan 2024	26 Mar 2024	320 K/PID/2024	25 Apr 2024	29 Apr 2024	Pemberitahuan Putusan Kasasi	[detail]

Gambar 2. Perkara Pidana Upaya Hukum Banding

Ada beberapa perkara yang belum menggunakan Aplikasi E-Berpadu yaitu, Perkara Pidana Upaya Hukum Kasasi dan Perkara Pidana Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Pelaksanaan penyelesaian perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah dilaksanakan dengan baik melalui E-Berpadu. Sedangkan Upaya Hukum Kasasi dan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, perkara tersebut secara elektronik melalui SIPP (system Informasi Penelusuran Perkara).

Penerapan E-Berpadu dalam Pengadilan Negeri sangat Efisien dan Cepat, penggunaan aplikasi E-Berpadu ini sangat memudahkan bagi para pihak seperti Jaksa Penuntut Umum, Kepolisian, dan Lembaga Pemasyarakatan. Aplikasi E-Berpadu ini sangat efektif untuk penggunaan nyaa seperti Upaya Hukum Banding tidak hanya itu untuk Kepolisian yang ingin meminta permohonan Penetapan Persetujuan Penyitaan, Persetujuan

Pengeledahan, Perpanjangan Penahanan, dan Permohonan Penetapan Diversi, Kepolisian tidak perlu untuk datang ke Pengadilan karena dengan adanya E-Berpadu ini sangat mudah untuk terapkan, Kumpulan bukti penerapan E-Berpadu di Pengadilan, kaitan E-Berpadu antara pihak instansi Pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan Penyelesaian perkara melalui E-Berpadu yaitu Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan, Kepolisian, dan Penasehat Hukum.

1. Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Kepolisian



No	Pemohon	Permohonan Perpanjangan	Tersangka	Jenis Perpanjangan	Status	Detil
1	AIPTU ELVANALDI,SH	B/445.a/VI/2025 Tanggal Surat Permohonan : 02 Juni 2025 Tanggal Input Data : Senin, 02 Juni 2025, Jam 10:23:47 WIB,	FAJAR AGUSETIAWAN PGL FAJAR	Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN Pasal 29 No Penetapan : 114/Pen.Pid.B-HAN/2025/PN Bkt	Penetapan	
2	BRIPTU FERDI PUTRA YUMARA	B/261/V/2025/Reskrim Tanggal Surat Permohonan : 28 Maret 2025 Tanggal Input Data : Rabu, 28 Mei 2025, Jam 14:28:03 WIB,	RUDI ANTO Pgl RUDI	Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN Pasal 29 No Penetapan : 113/Pen.Pid.B-HAN/2025/PN Bkt	Penetapan	

Gambar 3. Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Kepolisian

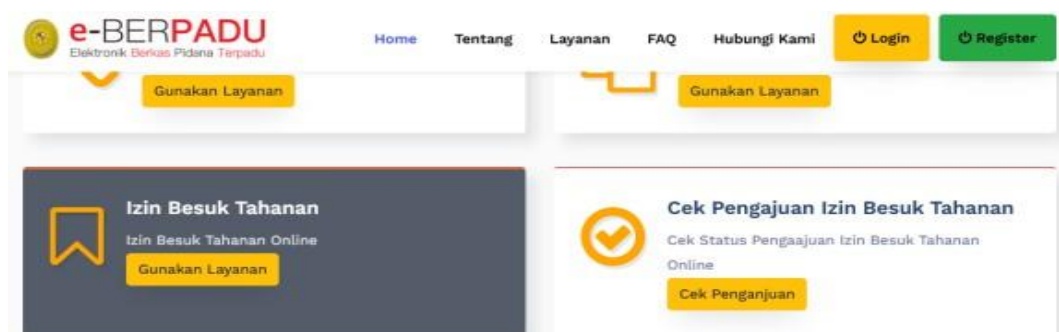
2. Permohonan Persetujuan Pengeledahan oleh Kepolisian



No	Pemohon	Permohonan Pengeledahan	Jenis Pengeledahan	Status	Detil
1	AIPTU ELVANALDI,SH Kepolisian Resor Bukit Tinggi Sat Sat Resnarkoba	B/491/V/2025 Tanggal Surat Permohonan : 31 Mei 2025 Tanggal Input Data : Selasa, 03 Juni 2025, Jam 10:33:00 WIB,	Penetapan Persetujuan pengeledahan 48/Pen.Pid.B-GLD/2025/PN Bkt	Penetapan	
2	YOGI FEBRIANDA Kepolisian Daerah Sumatera Barat Sat Dit Resnarkoba	B/795/V/2025/Ditresnarkoba Tanggal Surat Permohonan : 28 Mei 2025 Tanggal Input Data : Minggu, 01 Juni 2025, Jam 10:24:45 WIB,	Penetapan Persetujuan pengeledahan 46/Pen.Pid.B-GLD/2025/PN Bkt	Penetapan	
3	Budi.M Kepolisian Daerah Sumatera Barat Sat Dit Resnarkoba	B/805/V/2025/SPKT.Ditresnarkoba/Polda Sumbang Tanggal Surat Permohonan : 31 Mei 2025 Tanggal Input Data : Minggu, 01 Juni 2025, Jam 01:46:40 WIB,	Penetapan Persetujuan pengeledahan 47/PenPid.B-GLD/2025/PN Bkt	Penetapan	

Gambar 4. Permohonan Persetujuan Pengeledahan oleh Kepolisian

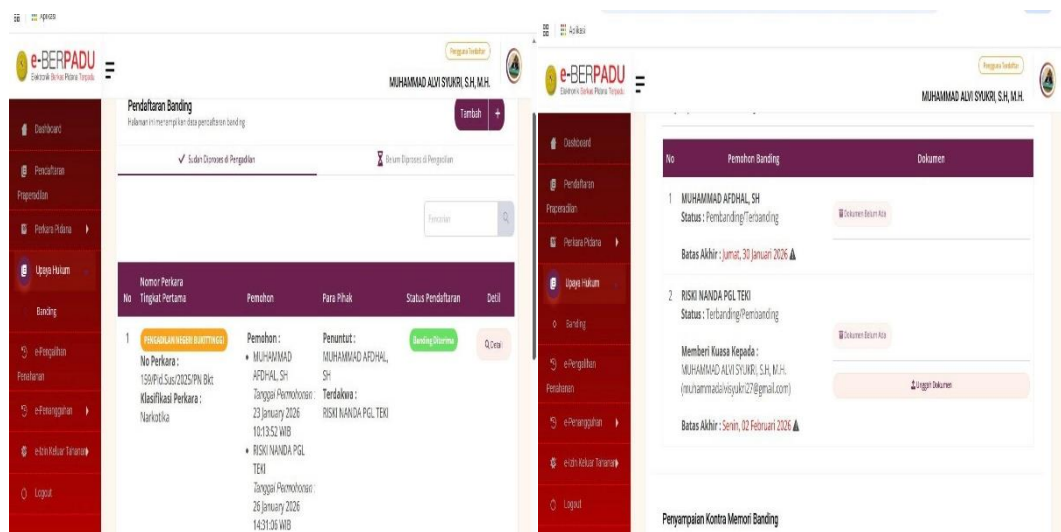
3. Permohonan izin besuk oleh Keluarga Terdakwa



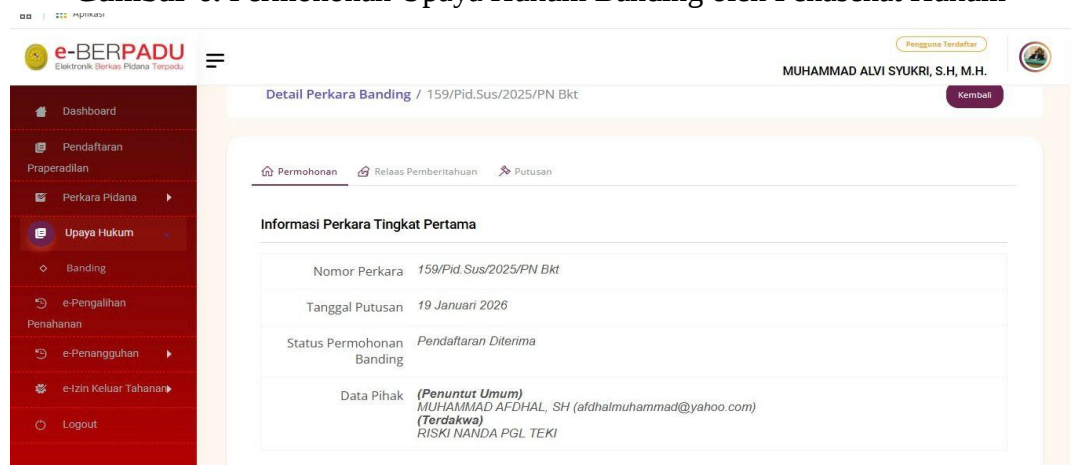
Gambar 5. Permohonan izin besuk oleh Keluarga Terdakwa



4. Permohonan Upaya Hukum Banding oleh Penasehat Hukum



Gambar 6. Permohonan Upaya Hukum Banding oleh Penasehat Hukum



Gambar 7. Permohonan Upaya Hukum Banding oleh Penasehat Hukum

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dapat diketahui bahan penerapan E-Berpadu di Pengadilan, penerapan E-Berpadu telah efektif dan sudah terlaksana di Pengadilan dalam penyelesaian perkara Pidana Tingkat Pertama dan Banding, begitu juga dengan Kepolisian sudah melaksanakan Penerapan E-Berpadu dalam Penyelesaian perkara Pidana di Pengadilan. Selain itu Penasehat Hukum dalam mengajukan upaya hukum Banding untuk perkara pidana lebih di permudah oleh Pengadilan. Selanjutnya, penerapan E-Berpadu juga sangat berdampak bagi keluarga Tersangka/Terdakwa untuk melakukan izin besuk. Oleh karena itu, penerapan ini sangat efektif, cepat, mudah, dan biaya ringan. Penerapan E-Berpadu di Pengadilan sudah terlaksana dengan baik.

Bahwa oleh karena itu kegunaan E-Berpadu di setiap Pengadilan Negeri memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara khususnya perkara Pidana tanpa harus repot-repot untuk datang ke Pengadilan, karena pemberkasan pidana bisa dilakukan dengan cara daring atau online melalui E-Berpadu. Kemudahan dengan diluncurkan E-Berpadu membuat proses pengadilan yang cepat dan efisien bisa terlaksana dengan baik.



KESIMPULAN

Penyelesaian perkara pidana melalui E-Berpadu di Pengadilan Negeri telah terlaksana dengan baik. Penyelesaian Perkara Pidana melalui E- Berpadu tersebut sangat membantu para Pihak dalam proses penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri tanpa harus hadir ke kantor Pengadilan Negeri, sedangkan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali belum bisa diakses melalui E-Berpadu.

Diharapkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat memperbaharui Aplikasi E-Berpadu sehingga penyelesaian Perkara Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat diakses melalui E-Berpadu. Demi meningkatkan efektivitas E-Berpadu dalam penggunaan aplikasi, kepada staf Pengadilan Negeri melakukan sosialisasi terkait E-Berpadu ke seluruh kantor Instansi yang terkait dan seluruh Masyarakat agar memberikan penjelasan penggunaan E-Berpadu dan penginputan syarat -syarat permohonan yang lengkap tidak ada kekurangan dalam penginputan, mengingat teknologi yang semakin canggih, penggunaan E-Berpadu sangat efisien, murah, dan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi, "Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: sinar grafika, 2010.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. (2010). Indonesia: Sinar Grafika.

HKUM4306 Metode Penelitian Hukum. Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus.

Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E- Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). Jurnal Hukum & Pembangunan,

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Undang-Undang Tahun 2014 tentang Upaya Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

<https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>